

ABSTRAK

KONFLIK KESULTANAN SULU DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Perang sering terjadi kekejaman-kekejaman dan tindakan-tindakan tak manusiawi, ini merupakan salah satu bentuk perwujudan naluri untuk mempertahankan diri, yang berlaku baik dalam pergaulan antar manusia, maupun dalam pergaulan antar bangsa. Pada tanggal 11 Februari 2013, Raja Muda Agbimuddin Kiram, adik Sultan Jamalul Kiram III dari Kesultanan Sulu di Filipina Selatan, dan sekitar 100-200 pengikutnya, termasuk pasukan bersenjata yang ia sebut Tentara Kerajaan Kesultanan Sulu, meninggalkan Kepulauan Simunul di Tawi-tawi, Filipina bagian selatan, menuju Sabah, untuk menduduki kembali wilayah di Sabah yang dianggap sebagai wilayah mereka.

Permasalahan dalam skripsi ini mengenai penyelesaian dalam konflik Kesultanan Sulu menurut hukum humaniter internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literature hukum serta menganalisa data sekunder, tujuan untuk memperoleh data yang akurat.

Dari hasil analisa permasalahan penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam kasus Sulu ini yaitu dengan cara melakukan negosiasi dimana cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan dalam menyelesaikan konflik. Penyelesaian suatu konflik diperlukan untuk mencegah semakin mendalamnya konflik yang berarti semakin tajamnya perbedaan antar pihak-pihak yang berkonflik, serta mencegah semakin meluasnya konflik yaitu bertambahnya pihak jumlah peserta masing-masing pihak yang berkonflik. Atau dengan kata lain, konflik internasional antar dua negara yang berubah menjadi perang antar banyak negara.

Penerapan hukum internasional perlu ditindaklanjuti apabila pihak-pihak yang bertikai melanggar konvensi-konvensi internasional yang telah ditetapkan, terutama terkait dengan hak-hak asasi manusia sedunia PBB tahun 1948 dan hak-hak penduduk sipil.